



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DRPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KUTAI TIMUR

Dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp9.148.796.924.112,00 (Sembilan triliun seratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

seratus dua belas rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah Rp9.148.796.924.112,00
- b. Belanja Daerah Rp9.123.796.924.112,00
Surplus Rp25.000.000.000,00
- c. Pembiayaan Daerah
Pengeluaran Pembiayaan Rp25.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan Rp0,00.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp9.148.796.924.112,00 (Sembilan triliun seratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp251.429.471.802,00 (Dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp12.309.300.000,00 (Seratus dua belas miliar tiga ratus sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.988.775.000,00 (Empat miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.441.875.000,00 (Tujuh miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp126,689,521,802,00 (Seratus dua puluh enam miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp8.394.688.280.310,00 (Delapan triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.420.442.600.830,00 (Tujuh triliun empat ratus dua puluh miliar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp974.245.679.480,00 (Sembilan ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp9.123.796.924.112,00 (Sembilan triliun seratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp5.054.522.966.727,00 (Lima triliun lima puluh empat miliar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.785.914.269.334,00 (Satu triliun tujuh ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.969.665.845.670,00 (Dua triliun sembilan ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp298.742.851.723,00 (Dua ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp3.118.619.735.428,00 (Tiga triliun seratus delapan belas miliar enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.619.277.300,00 (Tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp384.004.230.688,00 (Tiga ratus delapan puluh empat miliar empat juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp921.430.287.773,00 (Sembilan ratus dua puluh satu miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.749.553.612.335,00 (Satu triliun tujuh ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.737.236.324,00 (Dua puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.275.091.008,00 (Delapan miliar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh satu ribu delapan rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh miliar rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp930,654,221,957,00 (Sembilan ratus tiga puluh miliar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri atas belanja bantuan keuangan.

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas pengeluaran pembiayaan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

Pasal 12

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua puluh lima miliar rupiah), terdiri atas penyertaan modal daerah.

Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua puluh lima miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar minus Rp25.000.000.000,00 (Dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak yang terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 2. Lampiran II | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3. Lampiran III | Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

- | | |
|------------------|---|
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI | Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM; |
| 7. Lampiran VII | Sinkronisasi Program pada PJMD dengan Rancangan APBD; |
| 8. Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; |
| 9. Lampiran IX | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; |
| 10 Lampiran X | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 11 Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah; |
| 12 Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; |
| 13 Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; |
| 14 Lampiran XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan; |



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 13 -

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| 15 Lampiran XV | Daftar Dana Cadangan; dan |
| 16 Lampiran XVI | Daftar Pinjaman Daerah. |

Pasal 16

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR : (64.08/1/6/2/2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Timur,



Januar Bayu Irawan, S.H., M.H.
NIP. 19850112 201101 1 003